


BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Meminta jaminan atas uang pada dasarnya bukanlah sesuatu yang yang tercela, demikian menurut Al-Qur'an dan Sunnah.¹ Al-Quran memerintahkan umat Islam untuk menulis tagihan utang mereka, dan jika perlu, meminta jaminan atas utang itu.² Dalam sejumlah kesempatan, Nabi memberikan jaminannya kepada krediturnya atas utang beliau. Jaminan adalah satu cara untuk memastikan bahwa hak-hak kreditur tidak akan dihilangkan, dan untuk menghindarkan diri dari “memakan harta orang dengan cara bathil”.³ Dijelaskan dalam surat Al Baqarah ayat 283:

 وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ يَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ.....

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu`amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”.....

Penjelasan ayat tersebut dimaksudkan yakni ketika seseorang sedang bepergian (musafir), lalu mengadakan transaksi secara tidak tunai tetapi tidak menemukan seorang penulis ataupun memperoleh seorang

¹ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 109

² Al Qur'an , 2:283

³ Al Qur'an, 2:188

penulis namun tidak mendapatkan kertas dan tinta, maka hendaknya ada barang jaminan (tanggungan) yang dapat dipegang. Maksudnya boleh memegang jaminan sebagai ganti dari catatan, jaminan tersebut dipegang oleh pemilik hak. Beru'amalat sebaiknya dilakukan secara tertulis dan ada saksi, supaya tidak terjadi sesuatu hal yang bisa berakibat buruk di kemudian hari.

Selain itu dijelaskan juga dalam surat Al Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ.....

Artinya: *“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil”.....*

Penjelasan ayat diatas dimaksudkan yakni apabila seseorang bermuamalah secara tidak secara tunai, maka seseorang tersebut setidaknya memberikan sebuah jaminan kepada seorang kreditur, sehingga hak-hak kreditur tidak akan dihilangkan, dan dengan demikian maka dapat menghindarkan diri dari perbuatan “memakan harta orang lain dengan cara yang bathil”. Jika sampai memakan harta itu, maka ia telah memakannya dengan jalan yang batil dan berbuat dosa dalam keadaan mengetahui, karena sepatutnya seorang muslim mencintai agar orang lain memperoleh

apa yang ingin diperolehnya dan menjaga harta orang lain sebagaimana dirinya menjaga hartanya sendiri.

Namun demikian, karena meminta jaminan dipandang oleh para pendukung perbankan Islam sebagai suatu penghambat dalam aliran dana bank untuk para pengusaha kecil, bank-bank Islam cenderung mengkritik bank-bank konvensional sebagai terlalu ‘berorientasi jaminan’ (*security oriented*). Dalam kalimat International Islamic Bank for Investment and Development (IIBID)⁴, jaminan-jaminan adalah ‘unsur terpenting’ dalam keputusan memberikan pinjaman oleh bank konvensional. Secara tidak langsung ini menyatakan bahwa bagi bank Islam, jaminan bukanlah soal penting dalam keputusan pembiayaan.⁵

Kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya Lembaga Keuangan Syariah harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah. Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah untuk melunasi kewajibannya sesuai yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan.⁶ Jaminan

⁴ IIBID, *Ba’I al-Murabahah*

⁵ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 109

⁶ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005) , h. 68

tidak hanya bersifat materil misalnya bangunan, tanah kendaraan, tetapi juga bersifat immaterial misalnya jaminan perorangan.⁷

Lembaga Keuangan Syariah dalam hal ini Baitul Maal wat Tamwil (BMT) bernaung dibawah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan dasar hukum Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian atau Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) pasal 1 yaitu:

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945”.⁸

Seiring perkembangan zaman, dalam pelaksanaannya Baitul Maal wat Tamwil (BMT) telah menyediakan macam-macam produk untuk masyarakat seperti simpanan maupun pembiayaan. Semua transaksi dari produk baik simpanan maupun pembiayaan di Baitul Maal wat Tamwil (BMT) harus mengacu kepada masing-masing akad yang melandasinya. Jenis-jenis pembiayaan pun bermacam-macam seperti pembiayaan dengan

⁷ Rachmadi Usman. *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003) h. 281.

⁸ http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_25_92. Rabu, 17/02/2015/ 08:03

sistem bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), pembiayaan dengan sistem sewa (*ijarah muntahiyah bit tamlik*), dan transaksi dalam bentuk sistem jual beli (*murabahah, salam, istishna'*).

Pembiayaan merupakan penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: (a) transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah*, dan *musyarakah*; (b) transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bit tamlik*; (c) transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah, salam, dan istishna'*; (d) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan (e) transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* atau transaksi multijasa; berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.⁹ Jadi seorang peminjam yang melakukan pembiayaan harus memenuhi semua yang menjadi kewajibannya sesuai yang telah disepakati.

Kehadiran Lembaga Keuangan Mikro Syariah berbentuk Baitul Maal wat Tamwil (BMT) atau Balai Usaha Mandiri Terpadu, di banyak desa dan kota, paling tidak sendi-sendi ekonomi lokal seperti pertanian, peternakan, perdagangan, kerajinan rakyat, dan sektor-sektor informal lainnya berkembang lebih baik. Keberadaan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) diharapkan menjadi pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil

⁹ Binti Nur Asiyah. M.Si. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. (Yogyakarta: Teras, 2014) hlm 197.

dan mikro dengan berlandaskan sistem syariah.¹⁰ Bahkan berbagai usaha kecil yang sudah mati diharapkan dapat diaktifkan hidup lagi dengan bantuan pinjaman yang mudah. Sekarang ini Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan bentuk lembaga keuangan mikro yang dapat dikatakan sangat sukses.

Akan tetapi fenomena “jaminan” dalam praktik di beberapa Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah baik bank maupun non bank, khususnya Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah berbentuk Baitul Maal wat Tamwil (BMT) yang melayani masyarakat menengah ke bawah menjadi sangat variatif dan beragam. Bervariasi tidak hanya dalam bentuk barang yang dijadikan sebagai “jaminan” saja, akan tetapi juga model pelaksanaan eksekusinya di lapangan.

Permasalahan tentang jaminan memang sangat menarik untuk dibahas karena jaminan dianggap sebagai syarat mutlak untuk melakukan pembiayaan, jika tidak mempunyai jaminan maka seorang peminjam tidak akan mendapatkan pembiayaan yang diinginkan. Bank-bank konvensional memang mensyaratkan utama adanya jaminan, apabila pada Lembaga Keuangan Syariah juga mensyaratkan jaminan sebagai hal yang mutlak maka praktik semacam ini sama saja dengan yang ada di Lembaga Keuangan Konvensional.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Kedudukan Jaminan**

¹⁰ PINBUK. (*Calon Pengelola dan Pengelola Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, Tulungagung, 2015)

dalam Pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah (studi kasus BMT Harum Tulungagung dan BMT Pahlawan Tulungagung)”. Dengan adanya penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kedudukan jaminan dan pandangan Islam mengenai adanya jaminan dalam pembiayaan.

B. Fokus Penelitian

Dari latar belakang yang dijelaskan diatas, maka fokus penelitian ini dapat dirumuskan seperti berikut:

1. Bagaimana kedudukan jaminan dalam pembiayaan di BMT Harum Tulungagung dan BMT Pahlawan Tulungagung?
2. Bagaimana pandangan Islam mengenai adanya jaminan dalam pembiayaan di BMT Harum Tulungagung dan BMT Pahlawan Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kedudukan jaminan dalam pembiayaan di BMT Harum Tulungagung dan BMT Pahlawan Tulungagung.
2. Untuk mengetahui pandangan Islam mengenai adanya jaminan dalam pembiayaan di BMT Harum Tulungagung dan BMT Pahlawan Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

A. Kegunaan Teoretis

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih untuk penelitian tentang jaminan dalam pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah.

B. Kegunaan Praktis

- Bagi pihak Lembaga/BMT

Hasil penelitian ini dapat memberikan saran-saran atau masukan kepada pihak BMT akan pentingnya pemahaman tentang kedudukan jaminan dalam pembiayaan.

- Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi penambahan referensi atau tambahan-tambahan buku-buku di perpustakaan IAIN Tulungagung.

- Bagi peneliti lebih lanjut

Hasil penelitian ini dapat menambah informasi untuk dijadikan bahan pertimbangan untuk penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

E. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

- a. Jaminan merupakan tanggungan yang diberikan oleh debitur dan atau pihak ketiga kreditur karena pihak debitur mempunyai

kepentingan bahwa debitur harus memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan¹¹.

- b. Pembiayaan merupakan penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: (a) transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah*, dan *musyarakah*; (b) transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bit tamlik*; (c) transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*; (d) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan (e) transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* atau transaksi multijasa; berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.¹²
- c. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah badan usaha yang kegiatannya di bidang keuangan syariah dan assetnya berupa asset-asset keuangan maupun non keuangan berdasarkan prinsip syariah¹³. Seperti, Baitul Maal wat Tamwil (BMT) atau Balai Usaha Mandiri Terpadu, yakni sebuah lembaga ekonomi keuangan mikro syariah yang berintikan Baitul Maal (lembaga amil

¹¹ Rachmadi Usman. *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003) h. 281.

¹² Binti Nur Asiyah. M.Si. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. (Yogyakarta: Teras, 2014) hlm 197.

¹³ <http://daesity.wordpress.com/2014/03/22/lembaga-keuangan-syariah/>

zakat/non profit) dan Baitut Tamwil (lembaga pembiayaan/*profit oriented*).

2. Definisi Operasional

Dari judul diatas maka secara operasional dapat dikatakan bahwa penulis ingin menganalisis jaminan dalam pembiayaan yang ada di Lembaga Keuangan Syariah. Dalam pembiayaan yang menjadikan jaminan sebagai hal yang harus dipenuhi oleh pihak peminjam di sebuah Lembaga Keuangan Syariah.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah difahami. maka penulis akan mendiskripsikan sistematika penulisan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir, sebagaimana berikut:

1. Bagian Awal

Pada bagian ini berisi: halaman sampul (cover), halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman deklarasi, halaman abstrak, halaman kata pengantar, dan halaman daftar isi

2. Bagian Inti

Pada bagian ini terdiri dari 6 (enam) bab dengan masing-masing rincian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini sebagai pengantar yang merupakan gambaran umum, latar belakang masalah yang akan diteliti. Secara rinci dalam bab ini menjelaskan konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka atau buku-buku teks yang berisi teori-teori besar dan hasil penelitian terdahulu. Secara rinci akan menjelaskan tentang pembiayaan, macam-macam pembiayaan yang ada di BMT, jaminan, dasar hukum jaminan, manfaat jaminan dan jaminan dalam pandangan Islam.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan sebagai acuan dalam rangka mencapai hasil penelitian secara maksimal, yang memuat rancangan penelitian berisi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan

tahap-tahap penelitian. Bab ini terdapat sub bab yang membahas mengenai profil lembaga, paparan data dan pembahasan hasil penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Dalam Bab ini berisi tentang uraian temuan penelitian dalam topik sesuai tentang jaminan dalam pembiayaan di BMT Harum Tulunggaung dan BMT Pahlawan Tulungagung. Bab ini disusun sebagai bagian upaya menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah.

BAB V : PEMBAHASAN

Dalam Bab ini berisi tentang keterkaitan teori-teori tentang jaminan dengan praktik yang ada dilapangan.

BAB VI : PENUTUP

Merupakan bagian akhir dari penulisan yang akan menunjukkan pokok-pokok penting dari keseluruhan pembahasan ini. Bagian ini menunjukkan jawaban ringkas dari permasalahan yang dibahas pada bagian permasalahan di atas yang berisi kesimpulan dan saran.

3. Bagian Akhir

Pada bagian ini memuat uraian tentang daftar rujukan, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.